



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lakanna Bin Langampo;
2. Tempat lahir : Darelokae;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darelokae Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Lakanna Bin Langampo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAKANNA bin LANGAMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHPidana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kerana telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair:**

Bahwa terdakwa LAKANNA bin LANGAMPO bersama-sama dengan ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa di bulan September 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi ZAINAL) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr



oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa di bulan September 2019, terdakwa berboncengan bersama dengan ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA (dituntut secara terpisah) menggunakan motor SUZUKI SPIN tanpa plat nomor singgah di rumah saksi ZAINAL yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa dan LACAOKA masuk ke rumah saksi ZAINAL lalu sekira pukul 02.30 Wita terdakwa melihat handphone merek VIVO type Y71 warna Gold milik saksi ZAINAL terletak di atas perut saksi SUARDI yang sementara tertidur dan terdakwa langsung mengambilnya tanpa izin, adapun handphone VIVO tersebut digadaikan oleh ARDIANSYAH kepada ARMAN dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan ARDIANSYAH, akibat perbuatan terdakwa dan ARDIANSYAH maka saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000.-.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana.**

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa LAKANNA bin LANGAMPO bersama-sama dengan ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa di bulan September 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi ZAINAL) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yakni mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa di bulan September 2019, terdakwa berboncengan bersama dengan ARDIANSYAH alias CAKKE bin GATTA (dituntut secara terpisah) menggunakan motor SUZUKI SPIN tanpa plat nomor singgah di rumah saksi ZAINAL yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa dan LACAOKA masuk ke rumah saksi ZAINAL lalu sekira pukul 02.30 Wita terdakwa



melihat handphone merek VIVO type Y71 warna Gold milik saksi ZAINAL terletak di atas perut saksi SUARDI yang sementara tertidur dan terdakwa langsung mengambilnya tanpa izin, adapun handphone VIVO tersebut digadaikan oleh ARDIANSYAH kepada ARMAN dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan ARDIANSYAH, akibat perbuatan terdakwa dan ARDIANSYAH maka saksi ZAINAL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000.-.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zainal Bin Maddi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan, pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di rumah saksi di jalan A.P Pettarani Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang. HP merek VIVO Y71 Warna gold lengkap dengan kartu kuota internet telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut diambil dengan cara terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam rumah kemudian naik ke lantai dua lalu mengambil handphone tersebut yang disimpan diatas perut saksi Suardi karena sedang tertidur lalu kemudian saksi Suardi terbangun dan mengejar terdakwa namun ada temannya yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor sehingga saksi Suardi tidak dapat mengejar terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat terdakwa mengambil handphone tersebut, karena saat itu saksi sedang tertidur pulas;
- Bahwa Rumah saksi memiliki pagar namun tidak ada pintunya, sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi, 1 (satu) bulan sebelum kejadian saksi berikan kepada keponakan saksi yang bernama lelaki Suardi;
- Bahwa handphone tersebut sudah kembali kepada saksi dalam keadaan utuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Suardi Bin Serang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 03:00 Wita di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone Merk VIVO type Y71 warna gold milik saksi Zainal (korban);
  - Bahwa handphone tersebut telah diambil oleh terdakwa didalam kamar yang tepatnya diatas perut saksi karena saksi sedang tertidur pulas;
  - Bahwa rumah saksi berlantai (2) dua yang mana memiliki pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah dan naik ke lantai 2 (dua);
  - Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut keluar dari rumah dan sudah ada temannya yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin warna hitam tanpa plat nomor;
  - Bahwa handphone tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Zainal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian sebuah VIVO type Y71 warna gold pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di jalan A.P Pettarani Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua dengan lelaki Lacakke;
- Bahwa awalnya terdakwa di bonceng oleh lelaki Lacakke dengan menggunakan sepeda motor dari Lawawoi menuju arah Pangkajene dan tepatnya didepan SMK Negeri 1 Pangkajene lelaki Lacakke melihat rumah yang tidak terkunci lalu menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah tersebut karena dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr



- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digadaikan oleh lelaki Lacakke kepada lelaki Arman seharga 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh lelaki Lacakke kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut cuma terdakwa melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya, selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di rumah saksi Zainal di jalan A.P Pettarani Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo type Y71 warna gold milik saksi Zainal;
- Bahwa handphone tersebut diambil terdakwa dengan cara terdakwa masuk dahulu kedalam rumah saksi Zainal, kemudian naik ke lantai dua lalu mengambil handphone tersebut yang disimpan diatas perut saksi Suardi karena sedang tertidur;
- Bahwa rumah saksi Zainal tersebut, memiliki pagar namun tidak ada pintunya, sedangkan pintu rumah dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;



- Bahwa saksi Suardi sempat mengejar terdakwa namun tidak didapat karena ada teman terdakwa yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa handphone tersebut sudah dikembalikan kepada saksi Zainal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

**4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa **Lakanna Bin Langampo** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdawalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diatas yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 03:00 Wita bertempat di rumah saksi Zainal di jalan A.P Pettarani Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo type Y71 warna gold milik saksi Zainal;

Menimbang, bahwa handphone tersebut diambil terdakwa dengan cara terdakwa masuk dahulu kedalam rumah saksi Zainal, kemudian naik ke lantai dua lalu mengambil handphone tersebut yang disimpan diatas perut saksi Suardi karena sedang tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan telah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara melawan hukum dan nyata. Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo type Y71 warna gold tersebut juga merupakan sesuatu benda yang berwujud dan bernilai uang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo type Y71 warna gold tersebut diambil dari rumah saksi Zainal. Sebagaimana keterangan saksi Zainal di persidangan, bahwa Handphone tersebut adalah milik saksi Zainal dan 1 (satu) bulan sebelum kejadian saksi Zainal memberikan kepada saksi Suardi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk digadaikan kepada lelaki Arman seharga 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh lelaki Lacakke kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas, bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pukul 03:00 Wita di rumah saksi Zainal beralamat di jalan A.P Pettarani Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit di dalam rumah saksi Zainal;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat pintu rumah saksi Zainal tidak terkunci. Atas keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memasuki rumah saksi Zainal tidak karena diundang oleh saksi Zainal atau keluarganya. Terdakwa juga tidak berizin kepada saksi Zainal atau keluarganya untuk masuk ke rumah saksi Zainal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa saksi Suardi sempat mengejar terdakwa namun tidak didapat karena ada teman terdakwa yang menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdua dengan lelaki Lacakke (**dihukum dalam perkara 300/Pid.B/2019/PN Sdr**). Bahwa awalnya terdakwa di bonceng oleh lelaki Lacakke dengan menggunakan sepeda motor dari Lawawoi menuju arah Pangkajene dan tepatnya didepan SMK Negeri 1 Pangkajene lelaki Lacakke melihat rumah yang tidak terkunci lalu menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah tersebut karena dalam keadaan terbuka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dilakukan secara sadar dan diinsyafi sehingga dapat dikatakan dilakukan oleh bersama-sama atau lebih dari 2 (dua) orang. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan. Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam klasifikasi perkara yang sama;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo type Y71 warna gold sudah dikembalikan kepada saksi Zainal Bin Maddi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lakanna Bin Langampo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Masdiana, S.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.